



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/20..../PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Ende, 17 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ed, tanggal 02 Mei 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ende, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;
Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990)¹;

Bahwa, walaupun Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1983)²;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator .

¹ Paragraf Pilihan kalau para pihak PNS

² Paragraf Pilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal #tanggal_laporan_mediator# yang isinya sebagai berikut:

#pasal_keepakatan_damai#

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ed dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1438 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS, S.Ag, MH dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMAD NUR RATULOLI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRWAHIDAH MS, S.Ag, MH

RUSLAN, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I, MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD NUR RATULOLI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.Ed